



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAYU AGUNG PRASETIO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 466449

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 497.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m<sup>2</sup>/126 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 385 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALINAU, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
3. Tanah Seluas 7500 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 6.000.000

1. MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 42.360.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 284.807

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 118.266.702

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 780.000

**Sub Total** Rp. 664.691.509

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 664.691.509

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.